



PUTUSAN
Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Dukuh Raya, berkedudukan di Ruko Grosir Blok N 30, Jl. Letjend Soeprapto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sumur Batu, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUHENDI, S.H. beralamat di Jl Jambore Raya Blok B I No. 20 Bukit Permai, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 016/GGT_Jco/V/2023 tanggal 20 Mei 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Tuan Ananta Heru Mulyantono**, bertempat tinggal di Griya Pesona Rinjani Blok H. 03, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Ampenan Utara, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **Tuan Drs. Rahmanu Herry Harsubekti**, bertempat tinggal di Dusun Montong Seger, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Taman Sari, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Nyonya Amalia Herlin Henwinarni**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih No. 46, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat , sebagai **Tergugat III**;
4. **Tuan Erick De Silvia Praditya**, bertempat tinggal di Dusun Gupek, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Sigar

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penjalin, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Tuan Andika Herdian Krishendarto**, bertempat tinggal di Jl. Manunggal VIII, Blok LA. 03, BTN Manunggal, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bajur, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (bpn), bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Giri Menang, Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 dalam acara pemeriksaan Gugatan Nomor : 124/Pdt.G/2023/PN Mtr, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan secara tertulis melalui surat tanggal 31 Juli 2023 menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, maka permintaan Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor : 124/Pdt.G/2023/PN Mtr adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (*Vide pasal 271 RV*) dan oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomor : 124/Pdt.G/2023/PN Mtr maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 124/Pdt.G/2023/PN Mtr;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 124/Pdt.G/2023/PN Mtr dihentikan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Ttd.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00. |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00. |
| 3. Sumpah | Rp. - |
| 4. Proses | Rp. 75.000,00. |
| 5. PNPB | Rp. 100.000,00 |
| 6. Panggilan | Rp. 244.000,00. |

Jumlah Rp. 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)